



## **PUTUSAN**

Nomor 0325/Pdt.G/2015/PA.Tgm



### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Penguat**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, selanjutnya disebut sebagai "**PENGUGAT**";

melawan

**Tergugat**, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal terakhir di Kabupaten Pringsewu, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri, selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pengugat berdasarkan gugatannya tertanggal 15 Juni 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0325/Pdt.G/2015/PA.Tgm., tanggal 15 Juni 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 10 April 2009, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 71/13/IV/2009, tanggal 13 April 2009;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus perawan dan jejakadan Tergugat setelah akad nikah mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai pada tanggal 2 Mei 2011;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai 1 orang anak bernama Melita Kinara Binti Kusno Irawan, umur 4 tahun. Anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun tahun 2010 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah lahir dan batin secara layak sebagaimana kewajiban seorang suami terhadap istri;
6. Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut di atas, namun Penggugat berusaha terus bersabar demi keutuhan rumah tangga;
7. Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada tanggal 2 Mei 2011 karena terjadi pertengkaran yang disebabkan dengan alasan yang sama, karenanya, sejak tanggal 2 Mei 2011 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaan dengan jelas dan pasti;
8. Bahwa, upaya damai sebelumnya telah diupayakan, serta pencarian terhadap Tergugat telah dilakukan melalui teman dan keluarga, namun tidak berhasil;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali panggilan, sedangkan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir pada persidangan sebanyak dua kali, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang



lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis menilai bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh di dalam mengajukan perkaranya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 148 RBg. maka Gugatan Penggugat harus dinyatakan Gugur;

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat ulama Fiqih dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz 2 hal.405 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا  
حق له.

Artinya : *"Barang siapa yang telah dipanggil oleh Pengadilan Agama dengan patut tidak menghadap, maka termasuk dhalim dan gugur haknya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan perkara Nomor 0325/Pdt.G/2015/PA.Tgm. gugur ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 671.000,- (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 M. bertepatan dengan tanggal 15 Muharam 1437 H. oleh kami A. MAHFUDIN, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, SOBARI, S.H.I. dan SRI NUR'AINY MADJID, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi HERFI MEILINA, S.H. sebagai Panitera Pengganti,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM KETUA

**A. MAHFUDIN, S.Ag., M.H.**

HAKIM ANGGOTA		HAKIM ANGGOTA	
<b>SOBARI, S.H.I.</b>		<b>SRI NUR'AINY MADJID, S.H.I.</b>	
PANITERA PENGGANTI			
		<b>HERFI MEILINA, S.H.</b>	

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

- |                      |    |           |
|----------------------|----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses/ATK  | Rp | 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp | 580.000,- |
| 4. Biaya Redaksi     | Rp | 5.000,-   |
| 5. Biaya Meterai     | Rp | 6.000,-   |

(enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)